



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Rano
MUARA SABAK

Kode Pos 36561

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 05.07.42/468/IMB/KPPT /IV/2016

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri 40/X Tanjung Jabung Timur tanggal 14 April 2016 tentang Permintaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Ruang Kelas Unit 1 SDN 40/X Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu memberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keterangan Hibah Nomor : 02/SI/V/2002- Tahun 2002 an.Sekolah SDN.40/X Sungai Itik.
2. Gambar Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama : **SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 40/X TANJUNG JABUNG TIMUR**
Alamat Bangunan : **Jl. Masjid Darussalam RT.03 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur**
Luas Bangunan : **210 M², meliputi :**
a. Lantai I : **Panjang = 30 M x Lebar = 7 M = 210 M².**
b. Lantai II :
c. Lantai III :
Status Tanah : **HAK MILIK**
Fungsi Bangunan : **GEDUNG RUANG KELAS UNIT 1 SDN 40/X TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Kedua** : Setiap pembangunan rumah tinggal/pertokoan dan bangunan lainnya harus memperhatikan kaidah estetika bentuk dan karakteristik budaya daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Ketiga** : Setiap pembangunan rumah tinggal/pertokoan dan bangunan lainnya yang menghasilkan limbah harus membuat tempat dan melaksanakan pengelolaan limbah.
- Keempat** : Setiap pembangunan rumah tinggal/pertokoan dan bangunan lainnya harus disertai dengan kegiatan penghijauan, taman dan atau/pohon pelindung.
- Kelima** : Lingkungan sekitar bangunan harus terjaga kebersihan dan kerapihannya.
- Keenam** : Data dan keabsahan dokumen persyaratan dari Izin Mendirikan Bangunan ini adalah tanggung jawab pemohon.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 25 April 2016.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.